

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

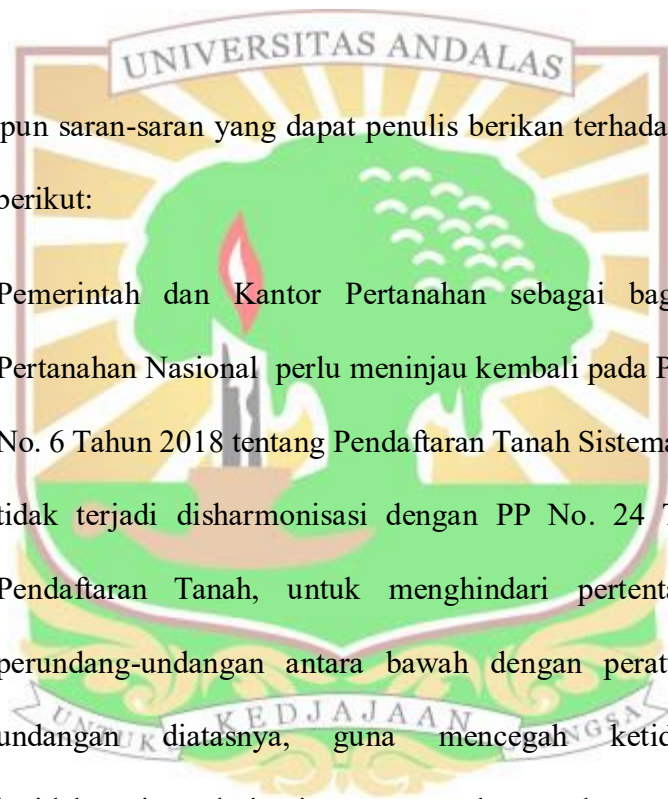
1. Kantor Pertanahan mesti bertanggung jawab karena terdapat inkonsistensi pengaturan pendaftaran tanah untuk pertama kali antara PP No. 24 Th 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan Permen ATR/BPN No. 6 Th 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terkait pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Inkonsistensi pengaturan pendaftaran tanah ini telah melanggar salah satu asas umum pembentukan *lex superiori derogate lex inferiori* karena peraturan di bawah, yaitu Permen ATR/BPN No. 6 Th 2018 telah bertentangan dengan PP No. 24 Th 1997. Dengan adanya perbedaan jangka waktu pada saat pengumuman data fisik dan data yuridis, mekanisme pembuktian hak yang sangat berbeda, dan ada kewajiban membayar pajak BPHTB atau PPh pada pelaksanaan pendaftaran tanah pada Permen ATR/BPN No. 6 Th 2018.
2. Adanya inkonsistensi ini dapat menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan berdasarkan asas *lex supriori derogate lex inferiori* sebagai salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan yang diaturnya. Dampak yang terjadi karena pertentangan Permen ATR/BPN No. 6 Th 2018 dengan PP No. 24 Th 1997, yaitu masyarakat menjadi engan

mendaftarkan tanahnya melalui program PTSL karena harus membayar lunas pajak BPHTB atau PPh berdasarkan Pasal 33 Permen ATR/BPN No. 6 Th 2018, sertifikat hak atau tanah hasil PTSL tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pendaftaran tanah pada umumnya, perbedaan jangka waktu pelaksanaan yang membuat ketidakefektifan kinerja pegawai kantor pertanahan sebab beban kerja yang besar dan sumber daya manusia yang sedikit untuk PTSL.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Kantor Pertanahan sebagai bagian dari Badan Pertanahan Nasional perlu meninjau kembali pada Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap agar tidak terjadi disharmonisasi dengan PP No. 24 Th 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan antara bawah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, guna mencegah ketidaktertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan, bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan. Penyesuaian regulasi dapat dilakukan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah daerah, lembaga sosial, para akademisi, dan kelompok Masyarakat, demi terciptanya peraturan yang lebih efisien dan efektif.



2. Pemerintah dan Kantor Pertanahan sebagai bagian dari Badan Pertanahan Nasional perlu segera meninjau kembali bersama Dirjen Pajak dalam menetapkan kewajiban membayar BPHTB atau PPh atau dasar perhitungan BPHTB yang dinilai memberatkan masyarakat, sehingga mengakibatkan masyarakat ragu untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap karena hal itu. Pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional segera mengambil langkah-langkah yang strategis untuk memperkuat sistem-sistem pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap agar tidak terjadi sengketa pertanahan dari hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang diduga memiliki kekuatan hukum yang lemah dibandingkan kekuatan hukum yang dimiliki pada sistem pendaftaran tanah terdahulu. Diharapkan adanya badan khusus dari luar lingkungan kantor pertanahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan guna membantu saat melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap agar kinerja yang diberikan oleh panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap lebih maksimal dan efektif.

